



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
KABUPATEN MANDAR, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/39/IX/2022, tertanggal 28 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 7 tahun 11 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang masing-masing bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, umur 10 tahun;

3.2. ANAK KEDUA, umur 6 tahun;

Dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan;

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2019

4.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat merantau mencari pekerjaan namun, tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat

5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat,

6. Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat mendengar kabar jika Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui Kantor Desa Sepporraki, Nomor : 552/032/DS/IV/2022 tertanggal 20 April 2022, Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, namun sejak bulan April 2021 kepergiannya Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dinyatakan gaib;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio FM Mario) pada tanggal 17 Mei 2022 dan 20 Juni 2022, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/39/IX/2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 28 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Iskandar bin Hammad Da'aming**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun yang saksi ketahui sejak bulan Agustus Penggugat kembali ke rumah saksi bersama kedua anaknya.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah nafkah.
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.

Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

Dan dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338

والقضاء علي غائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat".

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 3 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah oleh **Achmad Ubaidillah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.Pwl



1. PNBP:	
-	Pendaftaran : Rp30.000,00
-	Panggilan : Rp20.000,00
-	Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2022/PA.PwI